



**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan iklim usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki daya saing yang kuat, serta mampu berperan dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyerap banyak tenaga kerja, perlu dilakukan pengaturan mengenai pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
  - b. bahwa usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pelaku usaha di Kabupaten Rokan Hulu memiliki peranan penting bagi perekonomian masyarakat, namun dalam pelaksanaannya belum disertai dengan daya saing yang baik di bidang pemasaran, permodalan, produksi dan sumber daya manusia;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan yang dan menciptakan ekonomi kerakyatan yang tangguh, kuat dan mandiri, maka dan usaha mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu perlu diberdayakan;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan perda ini dibentuk untuk menjadi payung hukum bagi pengaturan tentang usaha mikro dan kecil;
  - e. bahwa sehubungan dengan telah dieksekusinya Bupati Rokan Hulu berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam hal pengisian jabatan bupati/wali kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil bupati/wakil wali kota melaksanakan tugas sehari-hari bupati/wali kota sampai dengan dilantiknya wakil bupati/wakil wali kota sebagai bupati/wali kota;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Usaha Mikro, Kecil Menengah ;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1999);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
DAN  
BUPATI ROKAN HULU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat DPRD.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki tugas dan fungsi dibidang pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
7. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
8. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
9. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia;
10. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di daerah.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, kecil menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
13. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

15. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
16. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, kecil menengah dengan Usaha Besar.
17. Badan Usaha adalah kesatuan organisasi terdiri dari faktor-faktor produksi yang bekerja mencari keuntungan.
18. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan usahanya di daerah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
19. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
20. Tim Promosi UMKM daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah daerah untuk mempermudah pemasaran hasil produksi UMKM;
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Rokan Hulu.

**BAB II**  
**PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Prinsip Pemberdayaan**

**Pasal 2**

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah didasarkan pada:

- a. Efektif ;
- b. Efisien ;
- c. Terpadu ;
- d. Berkesinambungan ;
- e. Profesional ;
- f. Adil;
- g. Transparan ;
- h. Akuntabel ;
- i. Kemandirian ; dan
- j. Etika Usaha.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan Pemberdayaan**

**Pasal 3**

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuh kembangkan Usaha Mikro, Kecil Menengah dengan mengedepankan kearifan lokal;
- b. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Usaha Mikro, Kecil Menengah;

- c. Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat, khususnya dalam kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
- e. Meningkatkan peran serta, usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumberdaya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- f. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

### **BAB III**

#### **KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

##### **Pasal 4**

- (1) Kriteria Usaha mikro adalah:
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria usaha kecil adalah:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah:
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

### **BAB IV**

#### **PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Perencanaan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disusun untuk memberi arah, pedoman dan alat pengendalian bagi pencapaian tujuan pemberdayaan.

- (2) Perencanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Perencanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan tiap tahun yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Koordinasi Perencanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

### **Pasal 6**

Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pelaku Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keuangan (Perbankan).

### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan kepada Usaha Mikro, Kecil Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh dinas dan/atau instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksana pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Dinas Instansi yang membidangi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, monitoring dan pelaporan termasuk pendanaannya.
- (4) Tata cara koordinasi diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan (mengalokasikan) dana dari APBD pada setiap Tahun Anggaran
- (2) Badan Usaha Milik Negara/Swasta/Daerah menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya, hibah dan bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
- (3) Badan Usaha Milik Negara/Swasta/daerah menyediakan pembiayaan bagi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang dapat dialokasikan untuk pelatihan, pendidikan, penyediaan sarana prasarana, pendampingan atau konsultasi dan/atau pemberian modal usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada dunia dan atau pelaku usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bentuknya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah melalui Instansi yang membidangi Usaha Mikro Kecil dan Menengah berperan:

- a. menyerap dan menyalurkan aspirasi Usaha Mikro, Kecil Menengah;
  - b. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menumbuh kembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dikalangan masyarakat;
  - c. melakukan pendidikan dan pelatihan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pengembangan Sumber Daya Manusia dan permodalan;
  - d. mengembangkan kerjasama antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta dengan Badan Usaha lainnya;
  - e. membantu Pemerintah Daerah dalam proses melaksanakan pendataan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - f. meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - g. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha dan Lembaga Masyarakat.
- (2) Pelaku usaha (BUMN, BUMD, Swasta) berperan :
- a. memfasilitasi kepada lembaga profesional perbankan untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - b. membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam hal kemampuan penguasaan teknologi proses dan produksi;
  - c. membantu pemasaran dan promosi;
  - d. memprioritaskan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diarahkan untuk berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, penyedia barang dan jasa pada pasar domestik khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

## **BAB V**

### **BENTUK KEGIATAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk kegiatan :
- a. Pendidikan dan Pelatihan ;
  - b. Perkuatan Permodalan ;
  - c. Pembinaan Manajemen dan Pengembangan Teknologi ;
  - d. Pemasaran Produk ;
  - e. Fasilitasi kerjasama antara pelaku usaha yang lain ;
  - f. Pelindungan dan pemberian kepastian hukum bagi pengembangan usaha yang dilakukan ;
  - g. Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ; dan
  - h. Fasilitasi kegiatan organisasi .
- (2) Dalam hal pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.



- (3) Pemberdayaan yang dilakukan oleh dunia usaha, dapat dilakukan melalui sinergi kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (4) Dalam hal usaha yang berupa Pusat perbelanjaan dan toko moderen, maka usaha tersebut wajib memberikan prioritas kerjasama dengan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sekitarnya dalam rangka mengembangkan akses pasar Usaha Mikro Kecil dan Menengah

### **Pasal 11**

- (1) Pemberdayaan dalam bentuk penguatan permodalan untuk dan Usaha Mikro yang dilakukan oleh Kementerian Negara dan UMKM RI, Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat melalui Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ditunjuk.
- (2) Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dilakukan setelah mendapat Rekomendasi dari Dinas Instansi yang membidangi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan dalam bentuk penguatan permodalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

### **Pasal 12**

Untuk memperoleh fasilitas perkuatan permodalan dan sarana prasarana sebagaimana Pasal 11 ayat (1) huruf f dan huruf g, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas Instansi yang membidangi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pelaksana Pemberdayaan dengan melampirkan :

- a. surat keterangan domisili/tempat usaha yang diterbitkan Kepala Desa/Lurah setempat;
- b. laporan keuangan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir;
- c. proposal usaha; dan
- d. profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- e. Izin usaha Mikro Kecil dan Menengah (c) ;
- f. NPWP (d).

## **BAB VI PELAPORAN**

### **Pasal 13**

- (1) Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Instansi yang membidangi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**PERLINDUNGAN USAHA, PENCIPTAAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF**  
**DAN KEMITRAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Perlindungan Usaha**

**Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta serta masyarakat dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada dan Usaha Mikro kecil dan menengah di Daerah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup dan Usaha Mikro kecil dan Menengah dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Setiap usaha besar yang berada, berpusat dan atau beraktivitas di wilayah Daerah wajib menyisihkan keuntungan bersihnya dan membuat suatu program kegiatan untuk membantu permodalan dan kemitraan dengan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dikoordinasikan oleh Dinas Instansi yang membidangi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (4) Perlindungan usaha dan pembuatan suatu program kegiatan untuk membantu permodalan dan kemitraan dengan dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 15**

Dalam rangka memberikan fasilitasi, kemudahan dan perlindungan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah Daerah wajib:

- a. membimbing usaha yang sesuai dengan kepentingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- b. mendorong, mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian ;
- c. memberikan bantuan untuk memperkuat permodalan serta mengembangkan Usaha Mikro, kecil dan Menengah ;
- d. membantu mengembangkan jaringan usaha dan kerjasama yang saling menguntungkan antar Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan pelaku usaha lainnya;
- e. mengatur jarak pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern yaitu wajib berjarak minimal 500 (lima ratus) meter dengan toko modern lainnya, Usaha Mikro Kecil dan menengah dan /atau dengan pasar tradisional.
- f. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

**Bagian Kedua**  
**Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif**

**Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek :

- a. Fasilitasi Permodalan ;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana ;
  - c. Penyediaan Informasi usaha ;
  - d. Pembentukan Kemitraan ;
  - e. Kemudahan Perizinan Usaha ;
  - f. Kemudahan kesempatan berusaha;
  - g. Fasilitas promosi dagang;
  - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia Usaha dan Masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 17**

Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melakukan pembinaan dan pengembangan melalui regulasi kebijakan.

### **Pasal 18**

Fasilitas Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. Memperluas sumber permodalan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat mengakses hibah bantuan sosial, kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank;
- b. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan;
- d. Membantu pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lain yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya, baik yang menggunakan sistem keuangan konvensional maupun syariah;

### **Pasal 19**

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

### **Pasal 20**

Penyediaan informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain, teknologi dan mutu;
- c. memberikan jaminan keterbukaan akses yang sama bagi semua pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah atas segala informasi usaha.

## **Pasal 21**

- (1) Kemudahan perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:
  - a. penyederhanaan prosedur dan persyaratan perizinan serta pembebasan biaya perizinan;
  - b. pengurangan dan atau pembebasan retribusi dan pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur dan persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 22**

- (1) Kemudahan kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f ditujukan untuk :
  - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, lokasi pariwisata, daerah perbatasan antar Kabupaten/Provinsi dan kawasan strategis lainnya;
  - b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah di sub sektor perdagangan retail;
  - c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya dan gotong royong serta mempunyai warisan budaya serta kearifan lokal yang bersifat khusus dan turun temurun;
  - d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - f. Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
  - g. Mengutamakan penyajian makanan dan atau minuman produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD dan Swasta;
  - h. Tersedianya ruang promosi dan ruang bagi penjualan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah di tempat usaha toko modern dan pasar modern;
  - i. memberikan bantuan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui konsultasi hukum
- (2) Pengawasan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

## **Pasal 23**

- Fasilitas promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:
- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di dalam dan luar negeri;
  - b. memberikan insentif untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi;

- c. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di dalam dan luar negeri;
- d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. tersedianya outlet-outlet Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di kawasan wisata, ruas-ruas jalan strategis di Kabupaten;

#### **Pasal 24**

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi lembaga bantuan konsultasi usaha, Tim Promosi UMKM Daerah, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

#### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, pemantauan, Pengawasan, Evaluasi, Monitoring, Pelaporan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Pembinaan, pemantauan, Pengawasan, Evaluasi, Monitoring, Pelaporan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas Instansi yang membidangi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (3) Tata cara dan bentuk pembinaan, pemantauan, Pengawasan, Evaluasi, Monitoring, Pelaporan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Kemitraan**

#### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Swasta serta Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bidang usaha
- (4) Pasar Moderen dan Toko moderen wajib mengutamakan kearifan lokal, penerimaan terhadap pasokan barang produksi lokal yang dihasilkan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

#### **Pasal 27**

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;

- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti : bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourching).

### **Pasal 28**

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, adalah Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi plasmanya dalam :

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

### **Pasal 29**

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf b, adalah untuk memproduksi barang dan/atau jasa, dimana Usaha Besar memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

### **Pasal 30**

- (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

### **Pasal 31**

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan kearifan lokal hasil produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

### **Pasal 32**

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah mengutamakan pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

### **Pasal 33**

Dalam hal Usaha Mikro menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 34**

Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro ditindaklanjuti dengan kesempatan kepemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

### **Pasal 35**

- (1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Usaha Besar.
- (4) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Dinas Instansi yang membidangi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat membentuk Tim koordinasi kemitraan usaha.

- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 36**

Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditujukan untuk :

- a. Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara, usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar ;
- b. Mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan , usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar ;
- c. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar menawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni; dan
- e. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 39**

- (1) Bupati sebagai Pembina dan Pengawas dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah wajib:
  - a. mendorong toko modern dan pasar modern mengembangkan pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  - b. Melakukan pembinaan dan menyediakan fasilitas terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang dan atau jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 40**

- (1) Bupati memberikan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 34.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Peringatan lisan;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Denda administrasi; dan
  - d. Pencabutan izin.



**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 20 Desember 2017

 WAKIL BUPATI ROKAN HULU,  
  
SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 21 Desember 2017

 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU, 

DAMRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2017 NOMOR 8**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI  
RIAU: (4.98.C/2017)**